



IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA OLEH PEMERINTAH DESA SEBAGAI UPAYA PERBAIKAN AKSESIBILITAS SOSIAL MASYARAKAT DI DESA KARANGSEWU KECAMATAN CISEWU KABUPATEN GARUT

¹Helwani & ²Ega Elang Rahayu

¹ Program Studi Keuangan Publik, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
helwanisamuel10@gmail.com

² Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Bale Bandung, Bandung, Jawa Barat
egaelangrahayu@gmail.com

Received 1 Maret 2023; Revised: 3 Maret 2023; Accepted: 15 April 2023; Published: 20 April 2023; Available online: April 2023

ABSTRAK

Pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan diharapkan mendapatkan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa karang sewu kecamatan cisewu kabupaten garut serta mengetahui paktor pendukung dan penghambatnya dalam kegiatan pembangunan inspratuktur tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum sebagai macam data yang dikumpul dilapangan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah inporman. Analisis data menggunakan model analisis internal hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam pembangunan inspratuktur di jalan desa karang sewu masih kurang berperan dan blm optimal, hal ini dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan paktor pendukung yang lain. APBD yang mencakupi untuk melakukan pembangunan, serta regulasi yang di berikan. Sedangkan paktor penghambat yaitu belum maksimalnya pengawasan dan pemantawan pada pembangunan inspratuktur, kemudian akses dan medan yang berat membuat sulitnya proses pembangunan inspratuktur waktu yang lama serta bahan material yang mahal.

Key Word: Implementasi, Pembangunan, infrastruktur

PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Peraturan-peraturan yang di wewenangkan pada pemerintah daerah juga mengenai peraturan perekonomian. Perekonomian pemerintah daerah bisa hasilkan melalui potensi daerah masing-masing.

Tujuan Pemberian Otonomi Daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan agar mengatur rumah tangga sendiri untuk meningkatkan daya guna. Hasil daya guna dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat setempat. Otonomi daerah memberikan pengaruh yang besar bagi daerah, dimana daerah mendapatkan peluang yang besar dari sisi financial dan dalam pengambilan kebijakan pembangunan di daerah. Dalam proses pembangunan suatu negara, bukan hanya merupakan tanggungjawab pemerintah, melainkan juga merupakan tanggungjawab seluruh masyarakat. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha

pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa pemerintahan menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (Siagian, 2008).

Sesuai Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 yaitu: tentang penataan ruang, disebutkan bahwa dalam penataan ruang terdapat 3 (tiga) tahapan yang perlu dilakukan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Oleh karena itu, perencanaan merupakan tahapan awal dan memiliki posisi penting dalam mengendalikan harkat dan derajat hidup manusia. Dalam melakukan sebuah pembangunan di suatu wilayah maupun desa yang dilakukan oleh pemerintah desa merupakan suatu upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah. Sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa telah membawa harapan baru kepada pemerintah dan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 2 tentang desa secara tidak langsung mendorong pemerintah desa untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. dengan demikian, Pembangunan infrastruktur dibutuhkan di berbagai teritorial wilayah baik perkotaan hingga pedesaan karena sifat fundamentalnya yang membuka peluang aksesibilitas ekonomi dan sosial menuju taraf hidup yang lebih baik bagi masyarakat.

Namun akan tetapi pada dasarnya pembangunan infraktuktur masih jauh kedalam kata layak dan merata di setiap daerah terutama di pedesaan. Hal ini terlihat jelas dalam kondisi pedesaan di Jawa barat, terkhususnya di Desa Karangsewu yang tercatat minim akan pembangunan infrastruktur. Minimnya pembangunan infrastruktur dapat terlihat dengan jelas pada kondisi jalan yang dinilai tidak layak untuk dilewati karena berpotensi membahayakan pengguna jalan. Secara Populasi, angka populasi penduduk berkembang pesat dengan karakteristik pekerjaan bercocok tanam sebagai sumber penghasilan utama. Namun kendati demikian, minimnya pembangunan infrastruktur di Desa Karangsewu mengakibatkan tidak berkembangnya perekonomian masyarakat dikarenakan rusaknya

jalan alternatif dan jarak yang di tempuh untuk mencapai pusat kota sangatlah jauh. Permasalahan yang menyangkut perihal kepentingan khalayak banyak selalu berkaitan dengan pemangku kebijakan, baik itu dalam level nasional hingga daerah. Dalam konteks permasalahan ini, peran pemerintah sebagai otoritas tata kelola terkait fasilitas masyarakat menjadi vital.

Pada periode pemerintah Kepala Desa yang sebelumnya, jalan tersebut sudah sempat diperbaiki akan tetapi beberapa lama kemudian tidak sampai 1 tahun, jalan tersebut sudah rusak kembali. Sementara untuk periode Kepala Desa yang sekarang Pemerintah Desa Karangsewu belum sama sekali memperbaiki jalan tersebut. Oleh sebab itu warga Desa Karangsewu dalam aktifitas ekonominya terhambat dikarenakan jalan yang rusak.

Gambar 1.1
Gambar Jalan menuju ke kantor desa



Sumber: Peneliti 2022

Pembangunan infrastruktur jalan Dalam jangka pendek akan menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi dalam jangka menengah dan jangka panjang akan mendukung peningkatan

efisiensi dan produktifitas sektor – sektor ekonomi terkait, sehingga pembangunan infrastruktur jalan dapat dianggap sebagai strategi untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup dan peningkatan mobilitas barang.

Salah satu ketersediaan infrastruktur yang baik membawa dampak yang baik terhadap aktivitas warga atau masyarakat kemudian sebaliknya apabila infrastruktur buruk maka kemungkinan akan berdampak buruk terhadap masyarakat seperti aktivitas petani masyarakat akan terganggu untuk membawa hasil panen, aktivitas pendidikan siswa yang masih mengenyam pendidikan dibangku sekolah dasar untuk pergi ke sekolah terganggu dan banyak mengurus waktu sehingga siswa tersebut lambat dan bisa saja siswa enggan atau malas untuk belajar di karenakan faktor kondisi jalan yang kurang baik, kemudian aktivitas bagi pengendara dapat berdampak rawan terjadi kecelakaan dikarenakan kondisi jalan buruk, dan berdampak pula terhadap perekonomian masyarakat.

Diberlakukannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemeritahan daerah, desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti halnya dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan pembangunan jembatan yang mana mempunyai kegunaan bagi masyarakat untuk beraktivitas.

Maka dari itu pemerintah dapat memberikan yang terbaik atau memfasilitasi dengan infrastruktur yang baik yang mana sudah dijelaskan bahwasanya pembangunan infrastruktur jalan merupakan sarana yang paling mendasar dan dominan sering digunakan oleh masyarakat untuk mendukung aktivitas masyarakat demi kelangsungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk dapat mengembang amanat Undang-Undang penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut, maka

pemerintah membutuhkan dukungan dari aparat pemerintah daerah yang tangguh, profesional dan mampu berbuat lokal serta bersaing secara global. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di pedesaan. Perhatian yang besar terhadap pedesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdirinya sebagian besar rakyat Indonesia. Kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan. Maka demikian patutlah pemerintah desa utamanya desa Karangsewu lebih memperhatikan kondisi fisik Desa Karangsewu yaitu tentang infrastruktur jalan desa memfasilitasi masyarakat dengan mempermudah aktifitas masyarakat dengan baiknya infrastruktur jalan yang mana hal tersebut sangat lebih dominan digunakan masyarakat se hari hari.

Dengan hal ini menjadi pendorong dalam bidang perekonomian

masyarakat, memperlancar aktivitas petani masyarakat untuk membawa hasil panen dari sawah atau dari ladang seperti membawa hasil panen menggunakan kendaraan apabila kondisi fisik jalan sudah baik. Mempermudah aktivitas warga pulang pergi dari pasar untuk berdagang. Mempercepat aktivitas siswa dan sisiwi yang masih mengenyam pendidikan dibangku sd sehingga aktivitas belajar siswa aman dan lancar, infrastruktur yang baik akan mempermudah segala bentuk aktifitas warga.

Hal ini pun berkorelasi dengan konteks permasalahan yang diangkat dalam kepenulisan ini, perihal infrastrktur jalan sebagai aksesibilitas masyarakat setempat untuk melaksanakan aktivitas sosial maupun ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kewajiban bagi pemerintah untuk melaksanakan fungsinya secara tepat, dalam konteks ini adalah fungsi pemerintah sebagai fasilitator sarana dan parasarana aktivitas sosial dan ekonomi.

Kendati demikian, pemerintah sebagai representasi rakyat, sebagaimana oragnisasi, memiliki struktur yang memperlihatkan sistem hirarki, tidak semua level pemerintah memiliki kedaulatan dan fungsi yang sama. Secara teritorial pemerintahan dapat dipisahkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (di luar pusat). salah satunya adalah pemerintah desa, meskipun tidak

banyak ahli yang dapat mendefinisikan unit pemerintahan desa secara utuh, mengacu pada paradigma pemerintahan melalui perubahan, Pemerintahan Daerah telah meletakkan pemerintah Desa sebagai sebuah otoritas pemerintahan yang memiliki keistimewaan tersendiri. Keistimewaan itu dapat dilihat pada posisi strategis pemerintah desa sebagai sebuah unit pemerintahan yang diakui memiliki otonomi asli. Hal ini yang menjadi indikasi kuat bahwa pemerintah daerah dan Desa memiliki hak dan kewajiban paling dominan terkait perubahan dan perbaikan corak pembangunan di suatu daerah.

Dalam konteks permasalahan pembangunan infrastruktur terkhususnya akses jalan yang dinilai tidak layak, berkaitan erat dengan Pemerintah Desa dan Daerah sebagai pemiliki otonomi asli dan bersinggungan secara langsung terhadap permasalahan di tataran daerah mengacu pada visi dan misi Desa Karangsewu yang bertujuan untuk "Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemandirian infrastruktur sesuai daya dukung dan fungsi ruang".

Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, penulis menemukan

beberapa indikator permasalahan yang sekiranya berpotensi menjadi penyebab permasalahan dalam isu yang diangkat, diantaranya adalah:

1. Kondisi jalan utama di Desa Karangsewu rusak yang menghambat aksesibilitas sosial dan ekonomi masyarakat Desa Karangsewu.
2. Minimnya implementasi fungsi dari pemerintah Desa Karangsewu dalam peranan sebagai fasilitator sarana dan prasarana terhadap pentingnya infrastruktur di Desa, terkhususnya terkait aksesibilitas pembangunan jalan raya.
3. Lambatnya pengimplementasian pemerataan pembangunan infrastruktur yang dicanangkan oleh Pemerintah Desa Karangsewu Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut.
4. Munculnya tendensi perihal kurangnya pembukaan dialog antara masyarakat dan pemerintah hingga menghasilkan kurangnya pendekatan secara sistematis perihal kebutuhan pembangunan dari Pemerintah Desa, yang secara sederhana tidak menerapkan dasar-dasar perancangan kebijakan seperti halnya adaptasi lingkungan yang akan mendapatkan

pembangunan, menetapkan tujuan sebagai capaian pembangunan, integrasi dan koordinasi dengan lingkungan secara sosial pada wilayah yang akan mengalami pembangunan, dan menerapkan sistem pemeliharaan kelangsungan dan keberlanjutan infrastruktur.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran disusun atas visi misi dan tujuan organisasi/perusahaan dalam hal ini implementasi pembangunan infrastruktur, dalam Objek analisis yang akan dianalisa pada penelitian ini adalah Pemerintah Desa Karangsewu dalam naungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kabupaten Garut dengan menggunakan Teori Warwick (1979)

Dengan mengacu pada lampiran Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa telah membawa harapan baru kepada pemerintah dan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerataan pembangunan infrastruktur di kabupaten Garut menunjukkan upaya terhadap distribusi pembangunan infrastruktur terhadap daerah-daerah yang tercakup dalam teritorial Kabupaten Garut, hal ini mengindikasikan bahwa seharusnya pembangunan infrastruktur dasar harus bisa terwujud sebagai jaminan

implemntasi dan program kerja dari pemerintah Kabupaten Garut.

Namun, meskipun demikian beberapa daerah masih belum terjamah oleh distribusi pembangunan infrastruktur baik infrastruktur penunjang peningkatan fungsi sosial, hingga infrastruktur dasar penunjang aktifitas masyarakat seperti jalan raya dan lampu penerangan. Sebagai contoh desa Karangsewu di Kecamatan Cisewu yang masih memiliki infrastruktur jalan yang terhitung rusak serta tidak layak untuk dilewati oleh masyarakat karena potensi kecelakaan dan bahaya bencana seperti longsor dan sebagainya yang menghasilkan keterhambatan terhadap sistem fungsi sosial dan fungsi ekonomis di masyarakat.

Hal ini yang menjadi dasar dari kerangka pemikiran penulis untuk mengangkat isu pembangunan infrastruktur berupa jalan yang layak di desa Karangsewu dengan menganalisis implementasi kebijakan pembangunan yang diagendakan menjadi visi misi. Maka dengan permasalahan seperti yang telah dipaparkan, penulis akan menganalisis kebijakan dari Pemerintah Desa Karangsewu dalam pembangunan dengan alat teori yang dikembangkan oleh yang berisi beberapa syarat dala Teori Warwick (1979) menentukan langkah suatu kelompok (Pemerintah Desa)


hingga individu dengan berbasis pada:

1. Tahap Perencanaan Dalam tahap ini diperlukan kemampuan yang meliputi: kemampuan staf perencanaan, kemampuan organisasi perencanaan, kemampuan teknik analisis, mutu informasi yang dibutuhkan.
2. Tahap Implementasi Program dan Proyek-Proyek Pembangunan. Dalam tahap ini terdapat dua kategori faktor yang bekerjasama mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan proyek yaitu:
 - a. Faktor pendorong (facilitating conditions),
 - b. Faktor penghambat (impeding condition).
3. kerumitan yang melekat pada proyekproyek itu sendiri,
4. jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak,
5. waktu dan perubahan kepemimpinan

Hal ini ditujukan untuk mengetahui landasan atau pijakan dari gagasan perwujudan pemerataan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah Desa karangsewu kecamatan Cisewu Kabupaten Garut dan menganalisis implikasinya ataupun efektifitasnya dalam penerapan visi dan misi.

Secara konseptualisasi yang telah dipaparkan, pemerintah daerah belum mampu untuk memaparkan perihal Persepsi/Definisi Substansi/materi kebijakan perlu diuraikan secara jelas, hingga Agenda Setting Tata cara atau prosedur yang ditempuh dalam mencapai pembangunan aksesibilitas. Hal ini mendasari proporsi dari penulis yang melihat bahwa pemerintah daerah belum menerapkan kebijakan kongkret secara baik berdasar konseptualisasi kebijakan pembangunan.

Bagan 2.1
Kerangka Pemikiran



Metode

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yaitu tipe penelitian yang bertujuan untuk

memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang pelaksanaan pembangunan dalam hal ini pembangunan infrastruktur pedesaan di Desa Karangsewu Kecamatan Cisewu Kab. Garut.

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi laporannya bukan sekedar bentuk laporan suatu kejadian tanpa suatu interpretasi ilmiah. Sehingga, penelitian ini akan banyak memperoleh informasi melalui teknik wawancara dengan informan.

Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Oleh Pemerintah Desa Sebagai Upaya Perbaikan Aksesibilitas Sosial Masyarakat Di Desa Karangsewu Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut.

Menurut pakar ilmu kebijakan publik tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan

tidak akan berarti apa-apa jika tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Dalam rangka memperlancar tugas-tugas pemerintah dan kegiatan masyarakat maka perlu didukung dengan adanya pembangunan infrastruktur yang memadai. Salah satunya pembangunan sarana dan prasarana jalan, listrik dan jaringan karena dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai maka tugas-tugas pemerintah dan kegiatan masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif. Dan disisi lain dapat memudahkan aksesibilitas penduduk dalam segala bentuk yang menyangkut kegiatan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur adalah unsur yang sangat penting karena salah satu kategori daerah tertinggal dilihat dari kemajuan infrastrukturnya. Maka dari itu penulis melihat bahwa Desa Karangsewu Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut masih tertinggal jauh dalam hal pembangunan infrastruktur hal ini diperkuat dengan melihat kondisi infrastruktur Desa Karangsewu dalam hal jalan yang hingga kini masih belum ada perubahan, serta jaringan dan listrik yang belum terealisasi hingga saat ini.

Pembangunan infrastruktur memiliki peranan penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu dalam menunjang kelancaran perkembangan dan pengembangan suatu daerah karena tanpa adanya infrastruktur yang memadai cenderung dalam proses pembangunan akan terhambat bahkan hasilnya pun kurang optimal. Dalam hal pembangunan infrastruktur di daerah terkait dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan umum. Pentingnya infrastruktur bagi suatu daerah ditandai oleh nilai manfaat dan kegunaan infrastruktur tersebut. Terutama dapat dilihat dari nilai yang menghubungkan antar wilayah kewenangan, mobilitas ekonomi, transportasi dan lain sebagainya.

Ada 3 alasan pokok tentang pentingnya pembangunan infrastruktur yaitu pertama; pembangunan infrastruktur mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Hal ini merupakan salah satu hal penting dan langkah menuju ke arah rakyat dan negara adil dan makmur. kedua: infrastruktur akan sangat mempengaruhi bahkan

menentukan integrasi sosial-ekonomi rakyat suatu daerah dengan daerah lainnya.

Ketiga: pembangunan infrastruktur akan membuka isolasi fisik dan nonfisik sejumlah wilayah.

Berdasarkan uraian diatas maka pemerintah sangat diharapkan untuk mencoba terobosan baru dalam politik infrastruktur diantaranya yaitu pemerintah daerah perlu mengkaji ulang kebijakan infrastruktur. Implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Karangsewu yang dinilai masih tidak optimal karena hingga kini infrastruktur yang terbilang sangat penting belum terealisasi hingga saat ini diantaranya jalan desa. Berikut penulis akan menguraikan tentang kondisi dan pentingnya infrastruktur jalan di Desa Karangsewu.

Untuk mengetahui terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan di Karangsewu Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut peneliti mencoba mewawancarai informan yang di butuhkan dalam menggali informasi serta data- data yang di butuhkan di dalam penelitian ini, supaya mendapatkan hasil yang relevan. Adapun informan yang kali ini peneliti libatkan ialah Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Perencanaan, Kepala Dusun 1-3,

Ketua Rw 1-6, serta masyarakat Desa Karangsewu. Adapun wawancara dengan Kepala Desa Karangsewu terkait dengan program pembangunan jalan.

Perencanaan

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Untuk mengoordinasikan pembangunan Desa, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya. Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan

Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Adapun rencana atau agenda dari Kepala Desa Karangsewu sendiri selama masa jabatannya pembangunan infrastruktur jalanan merupakan program prioritas desa tersebut dikarenakan sangat minimnya fasilitas jalanan yang ada di Desa Karangsewu sendiri, serta pembangunan yang lainnya yakni membangun irigasi bagi masyarakat tani yang memiliki anggaran yang cukup besar.

Kemampuan perencanaan

Perencanaan adalah upaya untuk mencapai tujuan dan menentukan tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan juga dapat diartikan dalam berbagai perspektif, di antaranya perencanaan sebagai kegiatan dasar manusia, perencanaan sebagai pilihan rasional, dan perencanaan sebagai pengendali tindakan masa depan.

Staf Perencanaan yang ada didalam Struktur pemerintah Desa, biasanya Struktur ini sering di sebut sebagai Kaur perencanaan. Dalam tugas dan fungsi Kaur Perencanaan meliputi Untuk melaksanakan tugasnya, Kaur Perencanaan Desa memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti: menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, evaluasi program,

melakukan monitoring, penyusunan laporan.

Kemampuan Organisasi Perencanaan

Perencanaan merupakan proses dalam memulai berbagai tujuan, batasan strategi, kebijakan, dan juga rencana yang sangat detail dalam mencapainya, pencapaian organisasi untuk menerapkan keputusan dan juga termasuk tinjauan kinerja dan juga umpan balik dalam hal pengenalan siklus rencana baru. Dalam hal perencanaan Pemerintah Desa mempunyai perencanaan yang tersusun dalam untuk mengupayaan Pembangunan

Kemampuan Teknik Analisis

Teknik Analisis Data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian.

Mutu informasi yang dibutuhkan

Kualitas informasi ini sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh tiga hal pokok, diantaranya yaitu: Akurasi, Tepat Waktu, Relevansi. Supaya apa yang masyarakat inginkan bisa di upayakan oleh pemerintah desa untuk

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Berbicara mengenai perencanaan berikut pernyataan Kepala Desa Karangsewu mengenai hal tersebut:

“Untuk perencanaan, tentunya Pemerintah Desa Karangsewu selalu merencanakan untuk perbaikan jalan di setiap tahunnya. Namun yang menjadi kendala adalah belum adanya dana untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Dan juga pembangunan di Desa Karangsewu itu masih sangat luas dan banyak yang harus diperbaiki. Untuk dana sendiri sebetulnya ada bantuan pemerintah pusat, namun digunakan terlebih dahulu untuk membangun TPT di kawasan rawan longsor. Sebab Desa Karangsewu lokasi berada di kawasan yang rawan bencana longsor”.

Senada dengan Kepala Desa, berikut pernyataan dari Kaur Perencanaan Desa Karangsewu:

“Pembangunan jalan merupakan rencana jangka panjang pemerintah Desa Karangsewu. Namun setiap tahun rencana tersebut selalu berbenturan dengan pembangunan TPT, karena takut terjadi bencana longsor. Jadi yang diprioritaskan selalu untuk pencegahan bencana longsor”.

Implementasi Pembangunan Infrastruktur

Implementasi pembangunan infrastuktur memiliki peranan

penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan agar dapat mensejahterakan perekonomian seluruh masyarakat. Pembangunan infrastuktur merupakan penunjang kelancaran perkembangan dan pengembangan suatu daerah karena tanpa adanya infrastuktur yang memadai cenderung dalam proses pembangunan akan terhambat bahkan hasilnya pun kurang optimal. Maka dari itu dengan adanya Pemerintah Desa seharusnya bisa lebih baik dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang merata supaya masyarakat Desa Karangsewu itu sendiri dapat menikmati perekonomian yang lebih baik dari sebelumnya.

Pembangunan infrastuktur Jalan merupakan prasarana yang sangat vital untuk menunjang kelancaran sarana transportasi sekaligus sebagai penggerak perekonomian masyarakat serta sebagai jalur arteri bagi transportasi lokal, karena itu sudah selayaknya pembangunan sarana jalan mendapat perhatian yang serius, sehingga harapan masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses dapat diwujudkan. Sebagai fungsinya kondisi jalan sangat mempengaruhi kelancaran hubungan antar kampung atau antar kecamatan. Pembangunan infrastruktur jalan yang berada antar desa dengan desa maupun desa dengan kota yang merupakan

sarana mobilitas utama untuk melakukan berbagai proses transaksi, terutama jaringan jalan sebagai pembentuk struktur ruang nasional memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun sosial budaya kehidupan masyarakat yang berada di Desa Karangsewu.

Mengenai implementasi berikut pernyataan dari Sekretaris Desa Karangsewu:

“Sampai saat ini belum ada implementasi untuk pembangunan jalan tersebut. Pemerintah Desa sudah berjalan selama 4 tahun di periode yang sekarang, namun belum ada implementasinya untuk pembangunan jalan”.

Dari hasil wawancara diatas, untuk Implementasi pada saat ini belum terlaksana dikarenakan lebih fokus terhadap pembangunan TPT untukantisipasi bencana longsor terlebih dahulu. Kemudian terkendala dengan dana untuk melaksanakan Implementasi pembangunan tersebut.

Faktor Penghambat

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan dengan tanda-tanda dari suatu keadaan tertentu yang di anggap kurang dikehendaki menuju ke suatu keadaan yang lebih layak. Bila pemahaman di aplikasi kan di Desa Karangsewu maka pembangunan Desa merupakan

perubahan pokok yang dilakukan oleh Pemerintah Desa secara terencana pada suatu kondisi tertentu yang dinilai kurang baik, kearah yang lebih baik atau lebih yang diinginkan.

Dalam suatu proses penghambat pembangunan terutama pembangunan di pemerintah desa adalah tidak sesuai kebijakan atau aturan yang di keluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten, sehingga dapat mempunyai dampak yang signifikan terutama dalam proses pembangunan. Adapun hasil wawancara bersama Pak Asep Irawan selaku Kaur erencanaan menyebutkan:

“Proses keterlambatan yang terjadi di desa karang sewu terutama dari segi pembangunan jalan, masih belum terpenuhi anggaran yang sudah pemerintah desa tetapkan di dalam perencanaan pembangunan infraskuktur”

Adanya pemain atau (actor) yang sering bermain dalam proses regulasi anggaran ataupun pelaksanaan dilapangan menjadikan salah satu penghambat antara kebijakan atau peraturan yang di keluarkan pemerintah daerah ke Pemerintah Desa.

Adapun hasil wawancara bersama Pak Tasmana selaku Kepala Desa menyebutkan:

“Masih banyaknya actor-aktor Pemerintah yang menyebabkan

terlambatnya Pembangunan dan kurang perhatiannya dari Pemerintah pusat terhadap turunya anggaran yang sering terlambat”

Untuk bisa telaksanya pembangunan inspraturktur jalan desa masih sering adanya komitmen atau loyalitas ganda artinya. Masih adanya permainan atau pembagian hak dalam pelaksanaanya, sehingga menjadi penghambat dalam pelaksanaan di lapangan.

Adanya faktor-faktor yang di bahas di atas. Sampai sekarang sudah melekat dalam hal program atau proyek-proyek yang akan di laksanakan pemerintah desa dalam hal pembangunan serta mengakibatkan dampak yang besar dalam perkembangan pembangunan yang berada di desa.

Selain dari pada itu dalam proses birokreasi yang seiring waktu terus berbelit-belit antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa menjadikan proses yang sangat lambat, sehingga dalam pelaksanaannya di lapangan adanya penundaan proyek ataupun lebih parahnya di abaikan atau pemnundaan dalam pelaksanaan dilapangan.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kepemimpinan antara pemerintah pusat, daerah kepada pemerintah desa menjadi salah

satu keterlambatan dalam pembangunan. Karena ketika terjadinya perubahan kepemimpinan menjadi faktor yang utama penghambat perkembangan pembangunan. Seiring berjalannya waktu dalam hal pokok program yang sudah di rencanakan menjadi melebihi dengan apa yang sudah di susun atau di rancang, seiring terjadinya perubahan kepemimpinan sering terjadinya kebijakan yang berubah-ubah.

Namun dalam Pembangunan sering terhambat dalam proses implementasinya, seiring kita jumpai banyaknya hambatan-hambatan terhadap pembangunan yang Pemerintah desa laksanakan, Sama halnya dengan implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Karangsewu dalam pengimpletasiannya juga menjumpai beberapa hambatan. Keterbatasan Anggaran juga salah satu faktor utama yang jadi penghambat ketidak optimalan implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Karangsewu.

Faktor Pendorong

Faktor pendorong dalam pembangunan infrastruktur jalan Desa Karangsewu, Adanya pihak Pemerintah Desa sebagai Pembina pembangunan yang harus pemerintah laksanakan dengan pendanaan yang di alirkan oleh pemerintah pusat, adanya pelaksana untuk menjalankan pembangunan yang seharusnya pemerintah realisasikan

sebagaimana upaya atau visi misi pemerintah Desa Karangsewu, Masyarakat juga harus ikut andil dalam pembangunan yang di laksanakan oleh Pemerintah agar bisa tercapainya dan terlealisasinya pembangunan yang merata bagi masyarakat sekitar Desa Karangsewu.

Dalam komitmen para pemimpin politik terutama kepala desa karang sewu, memiliki janji politik dalam keberhasilan pembangunan jalan di desa karang sewu. Adapun janji Politik dalam pembicaraan kampanye menyebutkan bahwasanya akan memperbaiki jalan dari batas wilayah-wilayah desa karang sewu.

Dari hasil temuan peneliti kepada inporman Bapak Tasmana selaku kepala Desa mengatakan:

“Sebelum saya menjabat kepala Desa di Desa Karangsewu saya pernah menyampaikan keinginan untuk membangun seluruh jalan yang ada di wilayah Desa dikarenakan kondisinya sangat memprihatinkan“

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Karangsewu Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut bahwasannya Pemerintah Desa Karangsewu megupayakan untuk kemajuan infrastruktur masyarakat, salah satu untuk menunjang perekonomian warga masyarakat itu ialah perbaiki infrastruktur jalan supaya mempermudah warga masyarakat untuk melakukan transaksi perekonomian, disisi lain anggaran dana desa yang

digelontorkan ke Desa Karangsewu ini mengalami banyak sekali perubahan, karena ada regulasi dan peraturan yang mengharuskan kami dari pemerintah desa menggeser atau merubah kegiatan pembangunan infrastruktur untuk kegiatan penanganan

Untuk menunjang janji-janji politik kepala desa mempunyai peran penting dalam upaya keberhasilan pembangunan salah satunya dalam hal sumber daya organisasi yang ada. Terutama perangkat desa yang mampu menopang dan mendorong keberhasilan janji politik tersebut.

Adapun hasil wawancara bersama Pak Solih selaku Ketua BPD Desa Karangsewu menyebutkan:

“Pemerintah Desa Karangsewu atau Staf sangat mendukung apa yang bapak kepala Desa inginkan untuk membangun jalan Desa menjadi lebih baik dari sebelumnya, namun jadi penyebab kurang terlealisasinya pembangunan disebabkan minimnya dana dan masih banyaknya wilayah-wilayah sekitar Desa yang harus mendapatkan perhatian dalam pembangunan”

Tidak hanya itu dalam Faktor keberhasilan janji politik yang di janjikan dalam kampanye kepala desa. mempunyai komitmen serta pengimplementasian yang jelas dan tersusun dalam perencanaan organisasi atau perencanaan pemerintah desa dalam

keberhasilan pembangunan terutama infrastuktur jalan desa karang sewu.

Adapun peneliti dapat dari hasil wawancara bersama Pak Jajang selaku Kaur Keuangan Desa Karangsewu menyebutkan:

“Pengimplementasian yang di harapkan oleh Pemerintah Desa Karangsewu sudah jelas tersusun karena itu udah dari bagian perencanaan kepala desa dan yang kami harap-harapkan dari sebelumnya”

Untuk mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur desa, pemerintah desa mencari dan berkerja sama dengan dinas lain serta kelompok-kelompok lain untuk dapat mengupayakan keberhasilan dalam inspratuktur desa karang sewu.

Jalan merupakan prasarana yang sangat vital untuk menunjang kelancaran sarana transportasi sekaligus sebagai penggerak perekonomian masyarakat serta sebagai jalur arteri bagi transportasi lokal, karena itu sudah selayaknya pembangunan sarana jalan mendapat perhatian yang serius, sehingga harapan masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses dapat diwujudkan. Sebagai fungsinya kondisi jalan sangat mempengaruhi kelancaran hubungan antar kampung atau antar kecamatan. Pembangunan infrastruktur jalan yang berada

antar desa dengan desa maupun desa dengan kota yang merupakan sarana mobilitas utama untuk melakukan berbagai proses transaksi, terutama jaringan jalan sebagai pembentuk struktur ruang nasional memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun sosial budaya kehidupan masyarakat yang berada di Desa Karangsewu.

Kondisi jalanan di Desa Karangsewu Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut hingga saat ini hampir keseluruhan jalanan dari perbatasan Desa sampai dengan beberapa titik lokasi jalan itu masih belum tersentuh dengan yang namanya aspal, paving dan lain sebagainya, kondisinya masih belum ada yang berubah, masih jalanan bebatuan Sehingga pada musim hujan alur transportasi dari Desa Karangsewu itu sangat terhambat bahkan pengguna transportasi seperti motor sering terjadi kecelakaan dikarenakan jalanan bebatuan yang licin sehingga menyebabkan tidak seimbang dalam menjalankan kendaraan bermotornya.

PENUTUP

Kesimpulan

Untuk perencanaan sendiri Pemerintah Desa Karangsewu sebetulnya pada setiap tahun selalu merencanakan untuk memperbaiki dan membangun jalan yang rusak tersebut. Karena

jalan tersebut merupakan jalan yang sering dilalui oleh warga Desa Karangsewu. Namun sampai saat ini rencana pembangunan tersebut belum terlaksanakan dikarenakan ada beberapa hal yang menjadi persoalan. Salah satunya adalah minimnya dana untuk pembangunan jalan tersebut dan juga dana yang ada digunakana terlebih dahulu untuk pembangunan pencegahan bencana longsor.

Kemudian dalam implementasi, Pemerintah Desa Karangsewu belum ada implementasi atau pembangunan untuk memperbaiki jalan Desa tersebut. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa terkendala dengan dana dan juga untuk pembangunan infrastruktur di sektor lain yang dirasa saat ini lebih penting untuk dilaksanakan.

Hasil yang diperoleh mengenai pembangunan infrastuktur di Desa Karangsewu yaitu bahwasanya pembangunan infrastuktur di Desa Karangsewu masih sangat tertinggal dan bisa di katakan belum optimal, dapat dilihat dari spembangunan infrastuktur jalan di anggap meresahkan masyarakat dikarenakan menghambatnya perkembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Adapun harapan masyarakat Desa Karangsewu tentang pembangunan infrastuktur jalan jauh dari kenyataan yang membuat masyarakat sangat kecewa terhadap Pemerintah Desa.

Perencanaan Pemerintah Desa Karangsewu harus mengupayakan atau mengotimalkan pembangunan jalan Desa supaya mendorong perekonomian masyarakat, pemerintah Desa juga harus selalu sigap dan tanggap terhadap pembangunan-pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya.

Adapun faktor-faktor pendorong dan penghambat sebagaimana yang sudah di utarakan, Faktor pendorong dalam pembangunan infrastuktur jalan Desa Karangsewu, Adanya pihak Pemerintah Desa sebagai Pembina pembangunan yang harus pemerintah laksanakan dengan pendanaan yang di alirkan oleh pemerintah pusat, Faktor penghambat masih sangat minimnya pendanaan yang pemerintah Desa peroleh dan banyaknya pembangunan yang harus di laksanakan.

Saran

Pemerintah Desa diharapkan memberi perhatian penuh terhadap pembangunan infrastuktur jalan di Desa Karangsewu Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut. Agar masyarakat bisa menikmati sarana dan prasarana yang Pemerintah Desa upayakan biar lebih baik dan lebih sejahtera apa yang masyarakat idam- idamkan terhadap pemerintah desa.

Pemerintah Desa Karangsewu sebaiknya lebih memperhatikan roda perekonomian masyarakat karena dampak dari jalan rusak tersebut, sebagian masyarakat terhambat untuk melaksanakan aktifitas ekonomi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwilaga, Rendy, Alfian, Yani, & Ujud Rusdia. 2021. Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia: pedoman penyelenggaraan pemerintah desa mengacu pada perundang-undangan periode 2014-2020. Bandung: Manggu.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut. 2019. Kecamatan Cisewu Dalam Angka. Edited by Yudi Surya Lesmana. 1st ed. Garut: BPS Kabupaten Garut. <https://doi.org/1102001.3205010>.

Bakry, Umar Suryadi. 2019. Metode Penelitian Hubungan Internasional. Edited by Umar Suryadi Bakry. Cetakan II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Digdowiseiso, Kumba. 2019. Teori Pembangunan. Edited by M.Si Prof. Dr. Eko Sugiyanto. Cetakan Pe. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional. [http://repository.unas.ac.id/652/1/Buku Teori Pembangunan.pdf](http://repository.unas.ac.id/652/1/Buku%20Teori%20Pembangunan.pdf).

- DPMD Kabupaten Garut. 2019. "Visi Dan Misi." Dpmdgarutkab. 2019. <https://dpmdgarutkab.com/profil/visi-dan-misi/>.
- Fakih, Mansour. 2013. Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi. Edited by Mansour Fakih. 8th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Listyaningsih. 2014. Administrasi Pembangunan: Pendekatan Konsep Dan Implementasi. I. Banda Aceh: Graha Ilmu. http://uilis.unsyiah.ac.id/uilis/index.php?p=show_detail&id=78927.
- Magribi, La Ode Muhamad, and Aj Suhardjo. 2004. "Aksesibilitas Dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Di Perdesaan: Konsep Model Sustainable Accessibility Pada Kawasan Perdesaan Di Propinsi Sulawesi Tenggara." *Jurnal Transportasi* 4 (2): 149–60.
- Presiden Republik Indonesia. 1948. Undang-Undang No. 22 Tahun 1948. http://www2.pom.go.id/public/hukum_perundangan/pdf/Pengamanan_rokok_bagi_kesehatan.pdf.
- Public Works and Housing Ministry. 2020. "Indonesian Infrastructure Statistics." *Pusdatin* 53 (9): 1–58.
- Redaksi Garut Selatan. 2019. "Beginilah Keadaan Jalan Raya Karangsewu Sebagai Jalan Kabupaten Garut Yang Rusak Parah." *Garutselatan.Info*. 2019. <https://www.garutselatan.info/2019/04/jalan-roya-karangsewu-rusak.html>.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014.
- Santoso, Lukman. 2013. Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia. *Perpusatakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)*. 1st ed. Vol. 1. Jakarta: Perpustakaan.
- Todaro, Michael P, and Stephen C Smith. 2012. *Economic Development*. Edited by Sally Yagan. 11th ed. New York: Pearson.